



PUTUSAN
Nomor 2202 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ANIK RAHMAWATI, bertempat tinggal di Jalan Badak V Nomor 12, RT 011, RW 006, Kelurahan Pandeanlamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Bambang Putut Rumono, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Liman Mukti Selatan I/317, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. PT. SUNINDO PROPERTY JAYA**, dahulu berkedudukan di Jalan Setiabudi Nomor 102, Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Sekarang Main Gate, Diamon Hill Road Citrasun Garden Bukitsari, Gombel Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, diwakili oleh Lisa Sundoro Hosea selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ace Wahyudin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Pusponjolo Dalam 7 Nomor 5 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23 Semarang;
Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2202 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah yaitu :
 - a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1520 /Kelurahan Ngesrep, atas nama ANIK RAHMAWATI dengan Surat Ukur Nomor 6556 / 1994, tanggal 4 Agustus 1994 seluas $\pm 9.157 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Citrasun Garde (dahulu tanah-milik Senin);
 - Sebelah Timur : Jalan Tol Banyumanik Semarang (dahulu jalan lingkar Semarang);
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Anik Rahmawati (dahulu-tanah milik Sarjan);
 - Sebelah Barat : Tanah milik Citrasun Garden (dahulu-tanah milik Djasmani);
 - b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1576 / Kelurahan Ngesrep, atas nama Anik Rahmawati dengan Surat Ukur Nomor 4682 / 1992, tanggal 29 Juli 1992 seluas $\pm 5.077 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Anik Rahmawati, tanah milik Citrasun Garden (dahulu tanahmilik Djasmani);
 - Sebelah Timur : Tanah milik Citrasun Garden (dahulu-tanah milik Sardjan);

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2202 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Citrasun Garden (dahulu tanah milik Samin);
 - Sebelah Barat : Kali Wigondo;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II milik Penggugat;
 4. Menyatakan seluruh bukti-bukti hak orang lain yang ada di atas tanah obyek sengketa I dan obyek sengketa II milik Penggugat, yang diajukan berdasarkan permohonan Tergugat I dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum berikut seluruh turutannya;
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut dan/atau membatalkan seluruh bukti-bukti hak yang diterbitkan atas nama orang lain dan / atau pihak ketiga yang mendapatkan hak daripadanya, dari register pencatatan hak yang disediakan untuk itu;
 6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil maupun imateriil kepada Penggugat sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) secara tunai dan kontan setelah putusan ini dapat dilaksanakan;
 7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini;
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa I dan obyek sengketa II;
 9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi, atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;
 10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2202 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : apabila Pengadilan Negeri Semarang, berpendapat lain atas perkara ini, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;
2. *Plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 165/Ngesrep, berdasarkan Surat Ukur Nomor 00491/NGESREP/2010 tertanggal 10/06/2010, dengan luas $\pm 75.304 \text{ m}^2$ tercatat atas nama PT. SUNINDO PROPERTY JAYA, berkedudukan di Kota Semarang, yang diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2010 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 360/Ngesrep, berdasarkan Surat Ukur Nomor 00022/NGESREP/2013 tertanggal 20/03/2013, dengan luas $\pm 7.098 \text{ M}^2$ tercatat atas nama PT. SUNINDO PROPERTY JAYA, berkedudukan di Kota Semarang, yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2013 adalah SAH dan memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah-tanah yang tercatat dalam :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 165/Ngesrep, berdasarkan Surat Ukur Nomor 00491/NGESREP/2010 tertanggal 10/06/2010, dengan luas $\pm 75.304 \text{ m}^2$ tercatat atas nama PT. SUNINDO PROPERTY JAYA, berkedudukan di Kota Semarang, yang diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2010;
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 360/Ngesrep, berdasarkan Surat Ukur Nomor 00022/NGESREP/2013 tertanggal 20/03/2013, dengan luas $\pm 7.098 \text{ m}^2$ tercatat atas nama PT. SUNINDO

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2202 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PROPERTY JAYA, berkedudukan di Kota Semarang, yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2013;

4. Menyatakan secara Hukum Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan secara hukum:
 - a. Sertipikat Nomor 1520/Ngesrep atas nama Anik Rahmawati, Surat Ukur Nomor 6556/1994 tanggal 4 Agustus 1994 seluas 9.157 m², terletak di Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang,
 - b. Sertipikat Nomor 1576/Ngesrep atas nama Anik Rahmawati, Surat Ukur Nomor 4682/1992 tanggal 29 Juli 1992 seluas 5.077 m², terletak di Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang,

adalah cacat administrasi, sehingga sudah selayaknya kedua sertipikat tersebut dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan seketika sebesar :
 - Kerugian materiil Rp28.000.000.000,00
 - Kerugian immateriil Rp5.000.000.000,00

Kerugian total sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah);

A T A U

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Eksepsi van connexiteit*;
2. Petitum gugatan tidak jelas dan atau petitum tidak rinci;
3. Eksepsi plurium litis consurtium/gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 511/Pdt.G/2017/PN Smg., tanggal 3 Juli 2018 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2202 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I.

Dalam Konpensasi

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonpensasi

- Menyatakan Gugatan Rekonpensasi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp9.736.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah memberikan Putusan Nomor 402/Pdt/2018/PT SMG., tanggal 12 Desember 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat I;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 511/Pdt.G/2017/PN. Smg tanggal 3 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut diatas;

MENGADILI SENDIRI;

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi seluruhnya dari Tergugat I, Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
- Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 165/Ngesrep, berdasarkan Surat Ukur Nomor 00491/Ngesrep/2010

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2202 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 10 Juni 2010 dengan luas $\pm 75.304 \text{ m}^2$ tercatat atas nama : PT. SUNINDO PROPERTY JAYA, berkedudukan di kota Semarang, yang diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2010 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 360/Ngesrep, berdasarkan Surat Ukur Nomor 00022/Ngesrep/2013 tertanggal 20 Maret 2013 dengan luas $\pm 7.098 \text{ m}^2$ tercatat atas nama : PT. SUNINDO PROPERTY JAYA, berkedudukan di kota Semarang, yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2013 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

- Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah-tanah yang tercatat dalam :
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 165/Ngesrep berdasarkan Surat Ukur No 00491/Ngesrep/2010 tertanggal 10 Juni 2010 dengan luas $\pm 75.304 \text{ m}^2$ tercatat atas nama : PT. SUNINDO PROPERTY JAYA, berkedudukan di Kota Semarang yang diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2010;
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 360/Ngesrep, berdasarkan Surat Ukur Nomor 00022/Ngesrep/2013 tertanggal 20 Maret 2013 dengan luas $\pm 7.098 \text{ m}^2$ tercatat atas nama PT. SUNINDO PROPERTY JAYA berkedudukan di Kota Semarang yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2013;
- Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 511/Pdt.G/2017/ PN.Smg juncto Nomor 08/Pdt.K/2019/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pembanding/Terbanding/Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 402/Pdt/2018/ PT.Smg tanggal, 12 Desember 2018, yang dimohonkan Kasasi tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 402/Pdt/2018/ PT.Smg tanggal, 12 Desember 2018, yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2202 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Terbanding I/Pembanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Para Termohon Kasasi membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi/Tergugat I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Februari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi ketidaksesuaian batas tanah obyek sengketa I dan II, di lokasi tanah sengketa ketika dilakukan pemeriksaan setempat dikaitkan dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga gugatan Penggugat dalam Konvensi menjadi tidak jelas;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* harus diperbaiki sepanjang mengenai amar dalam pokok perkara dimana dalam gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya terhadap gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti* harus diperbaiki sepanjang mengenai amar gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANIK RAHMAWATI, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2202 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANIK RAHMAWATI**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 402/Pdt/2018/PT.Smg., tanggal 12 Desember 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 511/Pdt.G/2017/PN.Smg., tanggal 3 Juli 2018 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Konpensi

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonpensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2202 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2202 K/Pdt/2019